

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI MASALAH
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

DWI PUTRI RACHMAWATI

148510013



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI MASALAH
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

DWI PUTRI RACHMAWATI

148510013

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Rachmawati
NPM : 148510013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MEDAN

Pada tanggal : 30 Januari 2019

Yang menyatakan

(Dwi Putri Rachmawati)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara

Nama : Dwi Putri Rachmawati

NPM : 148510013

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh


Komisi Pembimbing


Drs. H. Syafruddin Ritongan, M.AP

Pembimbing I


Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA

Dekan

Tanggal Lulus : 06 Januari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dalam peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.




148510013

ABSTRAK

Peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai tempat untuk memberikan keluhan masyarakat tentang masalah tersebut dan bertugas untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 17 Tahun dan belum menikah, dimana anak merupakan seseorang yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan nyata yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. Dalam peranannya mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak maka Dinas Sosial bertugas mendampingi korban, saksi, maupun pelaku yang masih berstatus anak dari tahap penyidikan hingga persidangan. Dinas sosial juga mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak berupa masalah anggaran dan ego sektoral. Dalam penelitian ini metode yang peneliti ambil adalah metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci: Peranan, Anak, Kekerasan Seksual



ABSTRACT

The role of the Office of Social Affairs in addressing the problem of sexual violence against children as a place to provide public complaints about the problem and duty to help resolve the problem. A child is a person under 17 years of age and unmarried, where the child is someone who must be protected, nurtured and fostered to achieve prosperity. Sexual violence is a real action related to intimacy or sexuality that results in victims suffering physically, materially, mentally, or psychologically. In its role in overcoming the problem of sexual violence against children, the Social Service is tasked with assisting victims, witnesses, and perpetrators who are still children from the investigation stage to the trial. The social service also has obstacles in solving the problem of sexual violence against children in the form of budget problems and sectoral ego. In this study the method that researchers take is qualitative research methods.

Keyword : Role, Children, Sexual Violence



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah kekerasan Seksual terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara**. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya yaitu Ahadni Fitri Nasution dan Bambang Yulianto yang telah membesarkan dan mendoakan peneliti serta telah berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan peneliti sehingga dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
2. Kakak saya yaitu Putri Pertiwi Yulianti, Mia Aulina Lubis, Adelita Lubis, dan Aristo Setiawan yang telah banyak membantu memberi nasihat, do'a, dan masukkan kepada peneliti.
3. Tante dan Paman saya yaitu Elna Nasution dan Amran Lubis yang telah membantu peneliti selama merantau di medan dan selalu memberi dukungan serta do'a sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. H. Syafruddin Ritonga, M.AP selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberi masukkan kepada peneliti.

6. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan kepada peneliti.
7. Ibu Windawati Pinem, S.Sos, MAP selaku sekretaris dalam penyusunan proposal skripsi.
8. Seluruh bapak/ibu dosen serta jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
9. Pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Teman-teman saya di Medan tercinta Rizka, Ririn, Wardah, Nining, Shouma, Yuni, Rachma, Sri, Devia, Vika, Dita, Novi, Arif, Vale, Cako, Afi, Bona, dan sebagainya karena dengan dukungan dan do'a dari mereka saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Serta tidak lupa juga teman-teman saya di Tangerang yaitu Layla, Puput, Maudy, Erika, Nanda, Monic, Sharon, Michelle, dan Pipit karena dukungan dan doa mereka dari jauh selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan tugas hingga akhir.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan penulis memohon saran serta kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 2019

Dwi Putri Rachmawati

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Uraian Teori	6
2.1.1 Pengertian Peranan.....	6
2.1.2 Pengertian Anak.....	6
2.1.3 Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	9
2.1.3.1 Kekerasan Terhadap Anak	9
2.1.3.2 Kekerasan Seksual	13
2.1.4 Undang-Undang Terkait Hak Anak	18
2.1.5 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	21
2.1.5.1 Sejarah Dinas Sosial.....	21
2.2 Kerangka Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	25
3.1.1 Jenis Penelitian	25
3.1.2 Sifat Penelitian	25
3.1.3 Lokasi Penelitian	25
3.1.4 Waktu Penelitian	26
3.2 Informan Penelitian	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan	33
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.....	34
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.....	34
4.2 Peran Dinas Sosial dalam melakukan Pendampingan	41
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Peranan Dinas Sosial dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak	46
4.3.2 Hambatan Dinas Sosial dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Kerangka pemikiran.....	24
Tabel 2. Waktu Penelitian	26
Tabel 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	36
Tabel 4. Data Respon Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang ditangani oleh Sakti Peksos Tahun 2016	44
Tabel 5. Data Respon Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang ditangani oleh Sakti Peksos Tahun 2017	45
Tabel 6 Skema Tahap Penyelesaian Kasus	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak termasuk kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Provinsi Sumatera Utara telah mendapat status "Darurat Perlindungan Anak" yang diterima sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan ternyata tidak membuat situasi perlindungan anak menjadi lebih baik. Pada tahun 2016 Jaringan Perlindungan Anak (JPA) Sumatera Utara mencatat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku, dan saksi mencapai 331 anak. Sementara pada tahun 2015 hanya mencapai 220 anak, dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sekitar 33 persen. Kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi hingga tahun 2017 yaitu 52 persen, dimana 184 kasus yang dialami anak perempuan dan 86 kasus dialami anak laki-laki. Namun untuk kekerasan fisik, 84 anak laki-laki menjadi korbannya sementara anak perempuan 522 orang. (Kompas Medan: 26 Desember 2016)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota tahun Anggaran 2018 pada Bab I Pasal 1 Ayat 14 yang berbunyi:

“Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.”

Sementara itu terdapat juga pada Bab II Pasal 5 Ayat a yang berbunyi:

“Peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi Penyelenggaraan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk anak, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia.”

Terdapat juga pada ayat c yang berbunyi:

“Peningkatan aksesibilitas Penyelenggaraan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya.”

Terdapat juga pada ayat f yang berbunyi:

“Meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial.”

Serta terdapat juga pada Bab III pasal 10 yang berbunyi:

“Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. Perlindungan sosial korban bencana alam; b. Perlindungan sosial korban bencana sosial; dan c. Jaminan sosial keluarga.”

Dari peraturan-peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dapat menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Peneliti tertarik mengambil masalah ini dikarenakan peneliti ingin melihat apakah pemerintah sudah memenuhi syarat dalam mengambil keputusan terhadap tersangka yang telah melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Dengan adanya kasus ini bahkan ada yang sampai merenggut nyawa korbannya, karena dapat kita ketahui bahwa fisik dan jiwa seorang anak tidak sekuat orang dewasa. Daripada itu peranan Instansi Pemerintah seperti Dinas Sosial sangat dibutuhkan apalagi di negara Indonesia yang notabene merupakan negara yang menganut ideologi demokrasi seharusnya aspirasi masyarakat yang diutamakan dan masyarakat pun wajib dilindungi oleh pemerintah.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik oleh skripsi ini yang berjudul **“PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dinilai yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara?
2. Hambatan apa saja yang didapat Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu :

1. Untuk menerangkan bagaimana peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menjelaskan hambatan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka manfaat penelitiannya yaitu:

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Akademis

Manfaat secara akademi, diharapkan dapat memberi informasi dan bahan kajian penelitian. Memberikan kontribusi literatur keilmuan serta menjadikan penulisan ini sebagai literatur dalam bidang Studi Ilmu Pemerintahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Peranan

Peran menurut Soerjono Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dan orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set).

Menurut Merton (dalam Raho 2007:68) hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau cara pengharapan seseorang terhadap seseorang lain yang memiliki kedudukan atau status tertentu.

2.1.2 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa, dan negara atau

dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah. Anak adalah makhluk sosial seperti orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuan, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Tapi sebaliknya, dalam *Convention on The Rights of Children* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) juga mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0-18 tahun. (Huraerah, 2006:19)

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Menurut Hakim (2008:15) berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia dibawah 18 tahun. Dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3 - 11 tahun, diatas usia 11 tahun individu di anggap sudah memasuki usia remaja. Selain di dasarkan oleh tanda-tanda perkembangan fisik yang memang

sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga didasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.

Menurut Bagong Suyanto (2010:4) anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka seringkali menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah, dan bahkan acap kali pula kehilangan kemerdekaannya.

Lebih dari itu, yang dibutuhkan anak-anak rawan itu sesungguhnya ialah sebuah komitmen yang benar-benar serius tidak hanya menjadi slogan politik ketika pemilu berlangsung, yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk program aksi bersama yang konkret dan kontekstual, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

2.1.3 Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

2.1.3.1 Kekerasan terhadap Anak

Menurut Gelles dalam Suyanto (2010:28) kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua didefinisikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian perlu disadari bahwa kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak hanya berupa

pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga dapat berupa berbagai bentuk seperti eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis.

Sementara itu Baker dalam Huraerah (2006:36) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a disebutkan bahwa:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Menurut Yarrini (2014:40) kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.

Menurut Yarini (2014:41) tindak kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan mental anak. Tindak kekerasan yang dialami anak bisa menyebabkan dampak yang tingkat keparahannya

terkategori sedang, serius, atau fatal di mana korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya.

Menurut Terry E. Lawson dalam Huraerah (2007:36) psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yaitu:

1. *Emotional Abuse*

Hal ini dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional, jika kekerasan emosional tersebut berjalan konsisten.

2. *Verbal Abuse*

Hal ini lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak. Ketika anak meminta sesuatu, orang tua tidak memberikannya dia malah membentakinya. Anak akan mengingat kekerasan ini jika semua kekerasan verbal itu terjadi pada satu periode.

3. *Physical Abuse*

Kekerasan ini terjadi saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi kekerasan ini meninggalkan bekas.

4. *Sexual Abuse*

Kekerasan ini terjadi selama 18 bulan pertama dalam kehidupan anak, namun ada juga kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia 6 bulan.

Selain itu dalam Huraerah (2006:37) kekerasan terhadap anak juga dapat dikelompokkan kedalam 4 bentuk, yaitu:

1. Kekerasan secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan dan dapat pula berupa luka bakar.
2. Kekerasan secara psikologis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi pada anak. Anak yang mengalami perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladaptif*, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *ekshibitionism*) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan

perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Sedangkan eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dan anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Menurut Sari dalam Handayani (2017:71) perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Menurut Weber dan Smith dalam Handayani (2017:72) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya adalah:

1. Kurangnya motivasi atau harga diri;
2. Problem kesehatan mental;
3. Sakit yang serius dan luka parah;
4. Problem kesehatan seksual;
5. Mengembangkan perilaku agresif atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam;
6. Mimpi buruk dan serba ketakutan.

2.1.3.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Windu dalam Reza (2014:43) kata “kekerasan” dan “seksual” merupakan dua suku yang mempunyai arti berbeda. Jika kita telusuri, kata “kekerasan” setara dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris. Kata tersebut berkaitan erat dengan kata Latin “*vis*” dan “*latus*”, makna pertama berupa daya atau kekuatan sedangkan yang kedua membawa kekuatan. Pengertian lain mengenai kekerasan seperti yang dituturkan oleh Musda Mulia bahwa kekerasan merupakan perilaku yang bersifat menyerang (*offensive*), atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*).

Menurut Sukanto dalam Reza (2014:45) setelah mengetahui pengertian kekerasan, tak luput pula pembahasan pengertian seksual untuk dibahas di sini. Secara sederhana, seksual adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang biasa disebut dengan “jenis kelamin”. Dalam perjalanannya, pengertian seksual ketika disandarkan kepada kata lain akan mengalami makna secara berbeda, seperti mengandung makna intim, mesra, hubungan seksual antara pria dan perempuan.

Jadi, jika kita menyatukan antara kata “kekerasan” dan kata “seksual” mempunyai arti yaitu sebuah tindakan nyata yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Dalam perjalanannya, kasus-kasus kekerasan sering terjadi atau sangat rentan korbannya adalah anak-anak ataupun perempuan, hal ini dikarenakan terdapatnya asumsi patriarkis bahwa baik anak-anak maupun perempuan mempunyai kelemahan (daya) tersendiri. Hal itu senada dengan pendapatnya Jane R. Chapman yang mengatakan bahwa kekerasan seksual marak terjadi pada anak-anak dan perempuan, hal itu terjadi secara universal di setiap wilayah termasuk juga Indonesia.

Menurut Wirawan dalam Reza (2014:46-47) definisi yang cukup komprehensif juga diberikan oleh Baker dan Ducan yaitu kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seorang

anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengakibatkan gairah seksual pada pihak yang mengajak, dan pihak yang mengajak telah matang. Secara operasional, definisi Baker dan Ducan bisa meliputi segala hal, seperti:

- a) Antaranggota keluarga, dengan orang lain dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
- b) Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
- c) Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi bahkan terjadi senggama).

Menurut *WHO (World Health Organization)* kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mepedulikan hubungannya dengan korban, dan ia dapat terjadi di rumah maupun tempat kerja.

Menurut Suyanto (2010:151) pelacuran anak-anak atau tepatnya anak yang dilacurkan juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Melacurkan diri termasuk kekerasan, karena anak belum mengerti dan mungkin dibuat tidak mengerti bahwa sebenarnya yang ia lakukan itu merugikan diri sendiri secara fisik, sosial maupun mental. Menurut hukum yang berlaku, anak-anak perempuan di bawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Tetapi karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang. Pelacuran anak sendiri secara konseptual adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak (perempuan) oleh mucikari atau germo untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapa pun.

Menurut Resna dan Darmawan dalam Huraerah (2006:61) tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Dalam eksploitasi termasuk diantaranya prostitusi dan pornografi. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerksaan

Pelaku tindak pemerksaan biasanya adalah pria. Perkosaan biasanya terjadi saat dimana pelaku biasanya lebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerksaan dengan kekerasan terhadap anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil.

2. *Incest (Familial Abuse)*

Didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang hukum ataupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

3. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus meliputi seluruh keluarga ibu, ayah, anak-anak dapat terlibat dan anak-anak baru dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi psikologi dimana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan

anak-anaknya, dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi dan pornografi.

Eksplorasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Selain itu Tower dalam Huraerah (2006:61) juga melakukan pembagian jenis kekerasan seksual berdasarkan identitas pelaku, sebagai berikut:

1. *Familial Abuse*

Familial Abuse atau *Incest* merupakan *sexual abuse* (kekerasan seksual) yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *incest*.

2. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial Abuse, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile* yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan “menyukai anak-anak”.

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak ditolerir oleh kemajuan peradaban, perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam pasal 59 yaitu sebagai berikut :

“1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV atau AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;

- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Serta terdapat juga pada pasal 59 a yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

2.1.4 Undang-undang terkait hak-hak anak

Dalam skala nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama, bahkan dirasa cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang sudah tidak relevan lagi. Menurut Yarrini (2014:45) dibawah ini upaya negara dalam menjamin hak-hak anak secara umum:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Dalam konteks perlindungan bagi anak, secara khusus Indonesia sendiri telah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perlindungan anak, seperti yang dijabarkan di atas yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 - 24, terdapat kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak yaitu:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan atau mental (Pasal 21);
- b) Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kaitannya dengan kasus kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah

mengaturnya, yang mana upaya perlindungan kekerasan seksual termasuk dalam kategori upaya perlindungan anak secara khusus menurut undang-undang ini. Upaya perlindungan khusus kasus kekerasan seksual bisa dilihat dalam Pasal 66 dari ayat 1 - 4 yaitu:

1. Adapun kewajiban dan tanggung jawab dalam kasus ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Pada pasal 62 ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.

2.1.5 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

2.1.5.1 Sejarah Ringkas Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagaimana kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Sampul No. 138 Medan.

Pada mulanya, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 28 Januari 1958 Tentang Penyerahan di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial, Instansi Sosial yang ada di daerah Sumatera Utara adalah Inspeksi Sosial Republik Indonesia (ISORI). Penyerahan secara nyata tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial dilakukan pada tanggal 28 Juli 1958 berdasarkan instruksi bersama Menteri Sosial dan Dewan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara Nomor: k 2-17-4 tanggal 14 Mei 1958. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958. Kepala Daerah diserahkan (dengan status diperbantukan) semua Pegawai Negeri, Tanah, bangunan, dan 919 Inventaris lainnya dalam lingkup kerja atau dikuasai oleh jawatan bimbingan dan perbaikan sosial (ISORI).

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan


oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Kekerasan seksual yang banyak orang mengartikan sebagai tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali.

Di usia kanak-kanak dan remaja, disamping akses terhadap sumber daya yang tidak seimbang, kekerasan terhadap perempuan bertambah dengan kemungkinan perkawinan di usia dini, pelecehan seksual, kekerasan seksual oleh anggota keluarga maupun orang asing serta prostitusi anak-anak. Data yang ada memperlihatkan bahwa secara *cross-cultural*, korban perkosaan yang datang ke '*crisis centre*' sebanyak 40% - 58% berusia dibawah 15 tahun dan kebanyakan pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban.

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak ditolerir oleh kemajuan peradaban, perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual

Bagan kerangka pemikiran



Tabel 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif yang dimaksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang sampel serta sumber datanya belum mantap dan rinci, masih fleksibel sehingga memungkinkan terjadinya perubahan. Penelitian ini berjudul peranan Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberikan penilaian. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan mengenai peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatera Utara kemudian menganalisis dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lembaga yang mengatur masalah sosial seperti masalah kekerasan seksual terhadap anak yaitu di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berokasi di Jalan Sampul No. 138 Medan.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Dan penulis disini telah menentukan jadwal sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut ini:

N O	Uraian Kegiatan	Janu ari	Feb- Mar_ Apr	Mei- Jun- Jul	Agustus	September	Okt – Nov-Des	Januari
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019
1	Penyusunan proposal							
2	Seminar proposal							
3	Perbaikan proposal							
4	Pengambilan data/ penelitian							
5	Penyusunan skripsi							
6	Seminar hasil							
7	Perbaikan skripsi							
8	Sidang meja hijau							

Tabel 2. Waktu Penelitian

3.2 Informan Penelitian

Penelitian mengenai peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk melihat sejauh apa lembaga tersebut bertindak dalam menangani masalah tersebut dan apakah tindakan yang dibuat oleh mereka dapat membantu korban ataupun mencegah adanya tindakan lain seperti itu. Penelitian memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan:

- a. Supervisor Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial (Informan Kunci)
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Informan Utama)
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia (Informan Utama)
- c. Orang Tua dan Korban Kekerasan Seksual (Informan Tambahan)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam pengumpulan data secara kualitatif, yaitu:

1. Observasi langsung

Menurut Sutopo dalam Harsono (2008:164), observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam kegiatan yang ditelitinya. Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

2. Wawancara mendalam dan terbuka

Menurut Mantja dalam Harsono (2008:162), wawancara mendalam merupakan percakapan terarah yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi etnografi. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Penelitian mengenai peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak bertujuan untuk melihat sejauh mana lembaga tersebut bertindak dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dan apakah tindakan yang dibuat oleh pegawai Dinas Sosial dapat membantu korban ataupun mencegah adanya tindakan lain seperti itu.

3. Dokumentasi

Menurut Harsono (2008:165) dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei.

3.4 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut: analisis

deskriptif kualitatif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Menurut Miles dan Huberman (1992:16), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang manajemen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, jaringan grafik, bagan, dan sebagainya agar mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memakai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat, dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama tahap penelitian dilakukan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Sampul No. 138 Medan.

Pada mulanya, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 28 Januari 1958 (Tentang Penyerahan di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial), Instansi Sosial yang ada di daerah Sumatera Utara adalah Inspeksi Sosial Republik Indonesia (ISORI). Penyerahan secara nyata tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial dilakukan pada tanggal 28 Juli 1958 berdasarkan instruksi bersama Menteri Sosial dan Dewan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara Nomor: k 2-17-4 tanggal 14 Mei 1958. Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958. Kepala daerah diserahkan (dengan status diperbantukan) semua pegawai negeri, tanah, bangunan dan 919 inventaris lainnya dalam lingkup kerja atau dikuasai oleh jawatan bimbingan dan perbaikan sosial.

Provinsi Sumatera Utara menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Perlu dikemukakan bahwa bidang tugas departemen sosial pada saat terbit Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 adalah sebagai berikut :

- a. Research,
- b. Rehabilitasi Penyandang Cacat,
- c. Urusan Korban Perang,
- d. Urusan Perumahan,
- e. Urusan Transmigrasi,
- f. Urusan Bimbingan dan Perbaikan sosial,

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958, urusan yang diserahkan adalah meliputi urusan bimbingan dan perbaikan sosial. Penyerahan tugas tersebut diserahkan berdasarkan “Azas Desentralisasi atau Azas Tugas Pembantuan”. Tugas yang diserahkan atas azas desentralisasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (tugas otonom) adalah :

- a. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar (untuk observasi dan seleksi),
 - b. Penyelenggaraan panti asuhan bagi bayi terlantar,
 - c. Penyelenggaraan panti asuhan tingkat pertama bagi anak yatim piatu dan anak terlantar,
 - d. Penyelenggaraan panti asuhan tingkat lanjutan bagi anak yatim piatu yang terlantar,
 - e. Penyelenggaraan pusat penampungan bagi orang dewasa terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi),
 - f. Penyelenggaraan panti karya tingkat pertama,
 - g. Penyelenggaraan panti karya tingkat lanjutan,
 - h. Penyelenggaraan rumah perawatan bagi orang jompo,
 - i. Memberi bantuan kepada korban bencana alam,
 - j. Penyelenggaraan usaha sosial ke arah pemberantasan kemiskinan,
 - k. Pengawasan atau bimbingan serta pemberian bantuan atau subsidi kepada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha tersebut di atas.
- Tugas yang diserahkan atas Azas Bantuan dalam bidang bimbingan dan

perbaikan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaran penyuluhan sosial.
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial tahap pemberian pengertian, kesadaran dan tuntutan teknis pengembangan swadaya masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pendidikan tenaga sosial, rehabilitasi berkas hukuman.

- d. Pengawasan atau bimbingan kepada organisasi- organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha tersebut di atas.
- e. Penghimpunan bahan untuk dokumentasi dan statistik sosial.

4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi:

Terwujudnya kesejahteraan sosial dan daya saing Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial
- c. Meningkatkan kualitas lembaga sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- d. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha melalui penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Tujuan :

Dari beberapa program yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan program dan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- d. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Tugas Pokok Dinas Sosial

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010 bahwa tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan provinsi dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Sosial

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.
3. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kesejahteraan sosial pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial.
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara


Agar segala kepentingan dapat disatukan untuk mencapai tujuan, maka aktifitas yang beraneka ragam didalam suatu perusahaan perlu diadministrasikan secara efektif di dalam suatu Organisasi. Setiap Organisasi dapat digambarkan dalam suatu Struktur Organisasi.

Bagan atau struktur Organisasi itu dapat merupakan petunjuk di dalam organisasi yang dirangkai dalam suatu dengan lainnya melalui saluran-saluran wewenang. Organisasi adalah suatu wadah kegiatan dan kepada orang-orang yang berkerja sama dalam suatu usaha mencapai tujuannya. Dalam wadah itu setiap

orang harus jelas tugasnya, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan serta tata kerjanya.

Jadi dengan adanya bagan atau struktur Organisasi, maka para Pegawai akan dapat mengetahui tanggung jawabnya dan batas wewenang serta fungsinya di dalam Organisasi. Selanjutnya struktur Organisasi juga berguna untuk menjaga kesetiaan jabatan, karena suatu Organisasi yang tidak mempunyai bagan yang dapat mengakibatkan pergeseran seorang kedudukannya.

Bagan Organisasi ini dapat mengembangkan garis wewenang dari setiap orang dan sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai baru untuk menunjukkan bagaimana mereka itu terjalin satu sama lain. Dalam struktur Organisasi bukan hanya menunjukkan planning Organisasi tetapi juga kearah pengembalian keputusan.





Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugasnya maka bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas yang wajib dilaksanakan untuk membantu urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu:

1. Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi sosial.
2. Mengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi sosial
3. Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial.
4. Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang disabilitas.
5. Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga-lembaga sosial.
6. Memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial bersama instansi dan lembaga-lembaga sosial.
7. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Fungsi tersebut menggambarkan dengan jelas fungsi masing-masing dari bidang rehabilitasi sosial yang ada didalam lingkungan tersebut, tentunya hal ini bertujuan agar setiap komponen dalam organisasi bisa berfungsi secara optimal dan dapat bergerak secara efektif dan efisien. Adapun tugas dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. Penyelenggaraan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial, kepada Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza Dan Tuna Sosial;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza Dan Tuna Sosial;
- e. Penyelenggaraan pembinaan panti sosial swasta yang ada di Kabupaten atau Kota dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia,

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial;

f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, sesuai tugas dan fungsinya;

g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dibantu oleh seksi-seksi yaitu seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial.

Pada penelitian ini peneliti hanya fokus mewawancarai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun tugas dari kepala seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yaitu :

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 tahun 2010 mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia. Adapun rincian tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Rehabilitasi Sosial anak jalanan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar skala Daerah sistem panti;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi asistensi sosial sosial bagi lanjut usia terlantar;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian ijin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan orang tua tunggal;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis petugas Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sementara itu didalam bidang Seksi Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia terdapat Satuan Bakti Pekerja Sosial atau biasa disebut Sakti Peksos. Sakti Peksos merupakan petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan merupakan pelaksana langsung dari program-program perlindungan sosial anak di lapangan. Dapat dijelaskan tugas utama dari Sakti Peksos adalah pendampingan penyelesaian permasalahan anak yang meliputi :

1. Pendampingan
2. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak
3. Penguatan Masyarakat dalam Perlindungan Anak
4. Respon Kasus atas Pemasalahan Kasus Anak

Sakti Peksos memiliki Supervisor sebagai kepala mereka. Peran supervisor sendiri sebagai pemberi arahan para Sakti Peksos dalam memberikan pelayanan perlindungan sosial anak. Tugas lainnya sebagai berikut :

1. Administrasi
2. Edukasi
3. Sportivikasi

Dengan adanya pemaparan tugas-tugas berikut maka staf di Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang didapat dari berjalannya tugas-tugas

berikut yaitu kasus yang terkait dengan bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien sesuai dengan fungsi Rehabilitasi Sosial itu sendiri.

4.2 Peran Dinas Sosial dalam Melakukan Pendampingan

Pada peranannya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara juga dibantu oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial atau biasa disebut Sakti Peksos dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak karena termasuk dalam masalah kesejahteraan sosial. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2007 pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Menurut Istian Hermawati (2001:15) untuk mencapai tujuan tersebut, maka pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah mereka.
- b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun relasi antarorang di lingkungan sistem sumber.
- d. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun relasi antarorang di dalam lingkungan sistem sumber.
- e. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan serta perkembangan

kebijakan dan perundang-undangan sosial.

- f. Meratakan sumber-sumber material.
- g. Bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

Peranan umum pekerja sosial menurut Robert J. Teare dan Harold L. McPheeters dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI (2003:50) terdiri dari:

- a. Penjangkau (*outreach worker*), mengidentifikasi kebutuhan dengan menjangkau klien di dalam masyarakat.
- b. Pialang (*broker*), membantu sasaran atau penerima pelayanan untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkannya melalui pemberian informasi.
- c. Advokat, membantu sasaran atau penerima pelayanan untuk memperoleh pelayanan yang selama ini sulit dijangkaunya. Juga membantu perluasan jangkauan pelayanan sehingga dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkannya.
- d. Evaluator, mengumpulkan informasi dan menganalisis kebutuhan sasaran atau masyarakat guna penentuan alternative tindakan atau rencana tindak.
- e. Pengajar, mengajarkan fakta dan keterampilan.
- f. Manajer data, mengumpulkan dan menganalisis data guna pengambilan keputusan.
- g. Administrator, merencanakan dan melaksanakan pelayanan atau program.

Menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007:15) peran pekerja sosial sebagai pendamping yang mencerminkan prinsip pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pembela (*advocator*) yaitu pekerja sosial memberikan pembelaan terhadap klien yang mendapatkan perlakuan tidak adil.
- b. Mediator yaitu pekerja sosial menghubungkan klien dengan sistem

- c. pelayanan kesejahteraan sosial baik formal maupun informal.
- d. Pemungkin (*enabler*) yaitu pekerja sosial melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami klien dan menjajagi langkah-langkah dalam menghadapinya.
- e. Penjangkau (*outreacher*)
- f. Pemberi motivasi (*motivator*)

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2009:122) pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Dengan ini akan peneliti berikan data respon kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

**Data Respon Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak yang ditangani oleh
Sakti Peksos Tahun 2016 Provinsi Sumatera Utara**

NO	JENIS KASUS	PENGELOMPOKAN KASUS				PENDIDIKAN							USIA			STATUS		JUMLAH
		AB	AT/ANJAL	ABH	AMPK	a	b	C	D	e	f	g	0-5	6-12	13-18	KORBAN	PELAKU	
1	a	0	0	24	15	0	2	10	8	9	2	7	1	13	25	36	3	155
2	b	3	0	100	42	12	2	83	25	9	1	13	11	86	48	116	21	572
3	c	4	7	0	2	4	0	2	1	0	0	4	6	5	2	13	0	50
JUMLAH		7	7	124	59	16	4	95	34	18	3	24	18	104	75	165	24	777

Sumber : Satuan Bakti Pekerja Sosial 2016

Tabel 4. Data Respon Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang ditangani oleh Tahun 2016



4.3 Pembahasan

4.3.1 Peranan Dinas Sosial dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Peranan lembaga pemerintah dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak sangatlah penting karena masalah ini merupakan masalah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di setiap daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, walaupun bukan perantara utama tetapi peranannya juga penting dan dibutuhkan untuk membantu korban yang bermasalah.

Dikarenakan tugas utama dari Dinas Sosial adalah mendampingi korban yang bermasalah saat di pengadilan ataupun jika tidak dibawa ke ranah hukum maka Dinas Sosial melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) akan mendampingi korban guna meminimalisir gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Peran Dinas Sosial sebagai pendamping korban juga diperkuat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Bapak Ardo Mulia Sitompul yang mengatakan bahwa :

“Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak sendiri sebenarnya lebih kepada pendampingan anak dan koordinasi dengan aparat pemerintah atau lembaga terkait. Tetapi upaya yang kami lakukan sudah banyak juga dalam menangani masalah ini.” (Diwawancara pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB)


Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala bahwa orang-orang yang membantu menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dapat disebut sebagai Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial). Berikut penuturannya:

“Masalah kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebenarnya dibantu oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial atau yang biasa disebut Sakti Peksos tapi buat yang terjun langsung ke lapangan dilakukan oleh pihak Dinas Sosial tiap Kabupaten atau Kota.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 11.00 WIB)

Pernyataan ini didukung juga oleh pendapat Kakak Rusnawati Nainggolan sebagai Supervisor Sakti Peksos yang mengatakan bahwa :

“Sakti Peksos itu petugas kemanusiaan di bidang pekerjaan sosial anak yang dibuat oleh Kementerian Sosial, kami lah pelaksana langsung dari program-program perlindungan sosial anak di lapangan. Peran kami sebagai pendampingan sosial dalam rangka perlindungan sosial anak atau permasalahan anak. Selanjutnya kami akan meminta koordinasi dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang tetapi kebanyakan pihak yang turun ke lapangan diambil dari pihak Dinas Sosial tiap Kabupaten atau Kota.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB)

Dalam rangka menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memiliki tahapan-tahapan penyelesaian masalah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui skema berikut ini:



Sumber : Hasil Wawancara

Tabel 6. Skema Tahap Penyelesaian Kasus

Tahapan pertama yaitu laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Dinas Sosial. Laporan ini masuk melalui dua jalur yaitu laporan masyarakat kepada Dinas Sosial dan Laporan Kepolisian yang meminta rujukan pendampingan kepada Dinas Sosial.

Bapak Ardo Mulia Sitompul selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pihak Dinas Sosial tidak mencari korban tapi korban datang dari laporan masyarakat atau rujukan dari kepolisian agar dapat mendampingi korban. Berikut penuturannya:

“Jika ada anak yang terkena masalah tersebut dan mengadu kepada pihak aparat pemerintah seperti kepolisian maka kepolisian akan memberikan surat rujukan kepada Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan terhadap korban.”
(Diwawancara pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 11.10 WIB)

Pernyataan itu juga didukung oleh Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala yang mengatakan bahwa :

“Laporan yang datang ke kami mengenai kasus kekerasan seksual anak ini biasanya kami dapatkan dari rujukan kepolisian dan laporan langsung dari masyarakat kepada kami. Bisa datang ke kantor atau menghubungi pihak terkait.”
(Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 11.10 WIB).

Salah satu korban yang menjadi informan dalam penelitian ini mengaku mendapatkan pendampingan setelah mendapat rujukan oleh pihak kepolisian. Berikut penuturan Sugianto selaku orang tua korban kekerasan seksual yang telah melaporkan kasus anaknya kepada pihak kepolisian di Polsek Bandar Khalifah:

“Setelah saya mengetahui anak saya telah dilecehkan oleh orang tersebut maka saya langsung melaporkan ke polisi agar segera ditangani dan setelah itu

polisi langsung memberikan rujukan agar anak saya didampingi oleh pihak Dinas Sosial.” (Diwawancara pada hari Sabtu 19 Januari 2019 pukul 10.00 WIB)

Berikutnya setelah Dinas Sosial mendapatkan laporan mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Dinas Sosial melalui Sakti Peksos akan melakukan outreach (penjangkauan) dan assesment langsung terhadap kasus tersebut. Berikut penuturan Supervisor Sakti Peksos Kakak Rusnawati Nainggolan bahwa:

“Setelah menerima laporan kami kemudian akan berkoordinasi dengan pihak Sakti Peksos Dinas Sosial Kota/ Kabupaten untuk melakukan *outreach* dan *assesment* langsung terhadap korban serta melihat kondisi korban dan keluarganya.” (Diwawancara pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2019 Pukul 11.00 WIB).

Selanjutnya tahapan kedua yaitu pendampingan selama anak menjalankan proses hukum yang dimulai sejak penyidikan hingga persidangan. Pernyataan ini juga didukung oleh Supervisor Sakti Peksos Kakak Rusnawati Nainggolan yang mengatakan bahwa :

“Pendampingan terhadap korban yang kami lakukan disini dimulai dari tahap penyidikan hingga ke tahap persidangan, serta pendampingan korban dalam hal *trauma healing*. Jadi korban akan merasa aman jika ditemani dan pun korban biasanya hanya mempercayai satu orang sehingga disinilah kami berperan.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 12.40 WIB)

Menurut Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak berupa pedampingan sangat penting karena anak yang notabene masih dibawah umur membutuhkan bantuan orang lain di sekitarnya apabila pihak aparat pemerintahan misalnya kepolisian melakukan penyidikan dan korban tidak dapat memberi informasi secara jelas maka disitulah pendamping korban dari pihak Dinas Sosial membantu, atau jika pihak kepolisian bertanya secara tidak sopan dan tergesa-gesa maka pendamping korban dapat

memberi peringatan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh penuturan Bapak Doar sebagai berikut :

“Pendampingan dilakukan karena korban sebenarnya akan merasa seperti dilecehkan kembali saat sesi penyidikan dengan kepolisian, tetapi merupakan pelecehan secara psikologis sehingga saat penyidikan di kantor polisi pun kami pihak dari Dinas Sosial harus mendampingi disitu kalau engga pihak polisi bisa nanya dengan cepat-cepat atau ga sopan. Jadi kami sebagai pendamping bisa memberi peringatan kepada polisii tersebut.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 11.20 WIB)

Berikut penuturan dari Putri Alexa atau biasa dipanggil Eca selaku korban kekerasan seksual yang merupakan siswa kelas 1 Sekolah dasar di Desa Bandar Khalifah mengenai pendampingan yang dilakukan pihak Dinas Sosial, mengatakan bahwa:

“Waktu eca ditanya-tanya bu polisi, eca dikawanin bapak sama bang Oby (Sakti Peksos Deli Serdang), Terus abang itu juga sering datang main-main ke rumah eca (Roby, Sakti Peksos Deli Serdang” (Diwawancara pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 10.30 WIB).

Kemudian melalui pernyataan eca terlihat bahwa ia merasa lebih nyaman didampingi ketika proses hukum. Berikut penuturannya:

“Eca takut waktu ditanya-tanya sama bu polisi kemaren itu, untung ada bapak ada bang oby, ec diajak main-main” (Dwiwawancara pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 11.15 WIB)

Kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh penuturan ayah korban Sugianto yang mengatakan bahwa:

“Saya waktu itu senang pas Sakti Peksos ngedampingi anak saya karena mereka gak cuman wawancara aja tapi juga ngajak main anak saya sehingga dia ga terlalu teringat kejadian tersebut. Mereka juga datengin Psikolog biar menghilangkan trauma anak saya. Selama proses hukum pun mereka selalu ngedampingi anak saya termasuk saya sebagai keluarga juga.” (Diwawancara hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 10.15 WIB).

Masuk tahapan terakhir yaitu pemulihan atau *trauma healing* korban dan keluarga korban menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala menurutnya pada tahap ini Dinas Sosial tidak berperan banyak, hanya kepada koordinasi terhadap lembaga lain. Yang paling penting dalam tahap terakhir adalah penguatan terhadap korban dan keluarga korban, dan pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Berikut penuturannya :

“Jika pihak korban membutuhkan psikiater maka pihak Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi psikiater dari panti asuhan yang bekerja sama, dari lembaga SOS Children’s Village dan dan mendatangkan psikolog dari Universitas Sumatera Utara. Biasanya untuk korban di daerah akan dikoordinasikan ke Dinas Sosial Kabupaten dan Lembaga Mitra.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 11.30 WIB)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Mulia Sitompul yang mengatakan bahwa :

“Selain pendampingan anak, pendampingan lain juga diberikan berupa penguatan terhadap pihak keluarga korban ataupun terhadap korban agar tidak mengalami gangguan secara psikis.” (Diwawancara pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 11.20 WIB).

Berikut pernyataan dari ayah korban Sugianto yang mendukung pernyataan diatas dengan mengatakan bahwa:

“Jadi waktu itu Sakti Peksos ngebawa psikolog ke anak saya untuk melihat sejauh mana trauma dan kondisi kejiwaan anak saya akibat kejadian tersebut. Setelah itu sih anak saya jadi mulai mau bicara lagi dan mulai kembali sekolah. Mereka juga sering datang ngeliat kondisi eca. Nanya-nanyain eca gimana” (Diwawancara pada hari Sabtu 19 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)

Pada tahap ini yang dimaksudkan pendampingan psikolog adalah pendampingan dari psikolog terhadap korban kekerasan seksual anak yang dilakukan dari tahap penyidikan hingga persidangan agar korban tidak mengalami

gangguang psikis karena korban tidak selalu memiliki keluarga, walupun korban memiliki keluarga terkadang keluarga juga ikut tergoncang sehingga harus ada pihak yang menenangkan.

Dalam tahap *trauma healing*, selain pendampingan anak juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga dapat dilakukan dengan memberikan penguatan terhadap keluarga yang bertujuan agar keluarga dari anak korban kekerasan seksual tidak merasa malu dan mengalami kesedihan yang berlanjut. Biasanya cara yang dilakukan pihak Dinas Sosial adalah dengan memberikan pengertian bahwa anak mereka masih dapat bersekolah dan tumbuh kembang secara wajar seperti anak-anak pada umumnya, dan agar pihak keluarga tidak mengasingkan anak tersebut karena anak korban seksual sendiri harus diperhatikan secara khusus.

Terkait dengan hal tersebut telah peneliti tanyakan kepada Supervisor Sakti Peksos Kakak Rusnawati Nainggolan yang mengatakan bahwa:

“Sakti Peksos akan melakukan penguatan terhadap anak dan keluarga untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri korban dan rasa aman terhadap keluarga.”

(Diwawancara pada hari Sabtu 19 Januari 2019 pukul 10.25 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugianto. Berikut penuturannya:

“Sama kamipun bang roby sering cerita juga, ngasi tau biar kami kuat buat eca, biar eca bisa sekolah lagi, biar eca bisa punya masa depan. Ya kamipun bersyukur juga setidaknya kami punya tempat cerita. Kami bisa cerita apa yang kami butuhkan atau apa yang eca butuhkan.” (Diwawancara pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 11.30 WIB)

Dalam segi bantuan pihak Dinas Sosial biasanya akan memberi bantuan terhadap keluarga yang kurang mampu, bantuannya sendiri berupa biaya yang akan ditanggung pihak Dinas Sosials selama proses persidangan ataupun tempat tinggal

layak untuk anak korban kekerasan seksual di RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak).

Sedangkan untuk Rumah Aman Dinas Sosial bertanggung jawab untuk membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) untuk korban, hal tersebut juga didukung oleh Supervisor Sakti Peksos kakak Rusnawati Nainggolan yang mengatakan bahwa :

“Dinas Sosial juga mendirikan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) untuk tempat rehabilitasi korban dan merupakan rumah aman bagi korban. Jika di RPTC sudah penuh maka korban akan dialhkan ke RPSA.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 12.50 WIB)

Sementara itu yang dimaksud dengan rumah aman RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tingkat kekerasan (Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007).
2. RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar (Kementerian Sosial Republik Indonesia)

Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial bisa dibilang keberlangsungan anak sebagai generasi penerus bangsa mulai terancam dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti maraknya kekerasan terhadap anak. sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. agar kelak mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Hal ini dapat dilaksanakan secara optimal jika upaya pencegahan dan serta penanggulangan terhadap anak dilakukan dengan cara maksimal oleh negara.

Sedangkan untuk kasus anak yang tidak memiliki keluarga; anak yang tidak memungkinkan untuk diasuh oleh keluarganya; dan kasus dimana keluarganya dianggap tidak memberikan pengasuhan yang layak maka pihak Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi untuk menempatkan anak korban kekerasan seksual tersebut di panti asuhan agar dapat diasuh oleh pihak terkait. Panti asuhan tersebut juga akan memberikan penanganan khusus terhadap anak-anak korban kekerasan seksual agar mereka dapat meneruskan kehidupannya dengan baik. Dinas Sosial pun akan merekomendasikan korban ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) jika merasa diperlukan.

4.3.2 Hambatan yang Didapat Dinas Sosial dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dapat kita ketahui bahwa dalam setiap lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu kasus di masyarakat pasti tidak terlepas dari hambatan-

hambatan dalam pelaksanaannya. Pada kantor Dinas Sosial juga tentu terdapat hambatan-hambatan dalam menangani suatu masalah, terlebih lagi masalah mengenai kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat besar dan tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun bahkan selalu meningkat menurut data yang peneliti ambil di kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Hambatan ini juga sangat berpengaruh pada penyelesaian kasus tersebut, jika dalam penyelesaian kasus terdapat hambatan yang tidak kunjung selesai maka proses penyelesaian kasus pun akan semakin panjang. Sementara dalam permasalahan ini kita tidak bisa main-main, karena anak sendiri merupakan seorang yang sangat dilindungi di mata hukum, seharusnya kehidupan sosial anak tersebut juga sangat diperhatikan oleh kalangan masyarakat termasuk pemerintah. Sehingga diharapkan hambatan-hambatan yang terdapat pada masalah penyelesaian kasus dapat ditangani dengan baik dan benar.

Peneliti telah mewawancarai beberapa Informan terkait Hambatan yang didapat pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, dan hambatan tersebut terletak pada masalah anggaran dan ego sektoral. Walaupun hanya terdapat dua hambatan tetapi jika hambatan tersebut tidak diselesaikan maka berdampak pada kasus tersebut. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Mulia Sitompul yang mengatakan bahwa :

“Hambatan yang kami dapat memang tidak terlalu banyak tapi berpengaruh sekali. Seperti masalah anggaran dan ego sektoral, jika anggaran gak dapat dipenuhi maka proses penyelesaian akan semakin panjang dan ribet. Jika ego sektoral dari segala pihak tidak dapat diatasi maka kami dari pihak Dinas Sosial juga tidak dapat berbuat banyak.” (Diwawancara pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 11.30 WIB)

Dan pernyataan diatas juga diperkuat oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala yang mengatakan bahwa :

“Jika bicara hambatan yang didapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebenarnya gak banyak sih, karena hambatan yang selalu kami hadapi dan paling berpengaruh yaitu masalah anggaran dari pemerintah, dan ego sektoral dari pihak-pihak lain.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 11.40 WIB)

Menurut Supervisor Sakti Peksos kakak Rusnawati Nainggolan hambatan yang diterima oleh pihak Dinas Sosial berupa masalah anggaran dan ego sektoral, karena keluhan dari anggota Sakti Peksos kepadanya selalu mengenai kedua masalah tersebut. Berikut penuturannya :

“Saya sebagai supervisor Sakti Peksos banyak mengalami keluhan dari anggota karena permasalahan anggaran dan ego sektoral saat mereka menangani masalah tersebut. Memang dua permasalahan ini selalu jadi penghambat Sakti Peksos dalam pelaksanaan tugas.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB)

Terkait hambatan masalah anggaran yang dihadapi pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menurut Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Sitompul sangatlah penting karena anggaran tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan korban. Apabila masalah anggaran ini tidak segera diatasi maka berdampak ke korban juga, sedangkan korban kekerasan seksual seharusnya segera ditangani agar korban tidak mengalami gangguan psikis. Berikut penuturannya :

“Anggaran ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan korban. Sedangkan korban masalah ini jika tidak ditangani segera maka mereka dapat mengalami gangguan psikis. Korban memang akan ditempatkan di Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) maka dari itu dua tempat tersebut harus dibuat senyaman mungkin dan pastinya layak.” (Diwawancara pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 11.40 WIB)

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala hambatan ini yang paling berpengaruh, karena korban yang selalu meningkat setiap tahun sehingga kami tidak dapat memberikan penanganan korban secara efektif. Apabila korban yang ditangani oleh pihak Dinas Sosial adalah anak terlantar atau anak jalanan maka pihak kami wajib berkoordinasi terhadap segala pihak dalam rangka membantu segala keperluan yang dibutuhkan korban. Berikut penuturannya :

“Mungkin yang paling kami butuhkan disini adalah anggaran dari segala pihak yang terkait karena setiap tahun korban meningkat dan semua perlu penanganan khusus. Kalau kasus yang kita tangani itu anak terlantar atau anak jalanan kami harus menyokong segala keperluannya, termasuk jika dia mau masalah ini dibawa ke ranah hukum.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 11.50 WIB)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Supervisor Sakti Peksos Kakak Rusnawati Nainggolan bahwa permasalahan anggaran ini selau dikeluhkan oleh anggota Sakti Peksos kepadanya di hampir setiap kasus yang mereka tangani. Setelah itu Kakak Rusnawati harus berkoordinasi dengan pihak di atasnya. Berikut penuturannya :

“Saya sih seringkali dikasih keluhan dari anggota tentang anggaran yang mereka butuhin. Terkadang saya bahkan kewalahan menghadapi keluhan tersebut karena kami hanya sebagai pekerja sosial. Selanjutnya kami akan koordinasikan ke kepala seksi dan kepala bidang” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 13.10 WIB)

Terkait hambatan masalah ego sektoral maka pendapat Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Ardo Mulia Sitompul mengatakan masalah ini merupakan masalah yang rumit karena keterkaitannya dengan segala pihak yang bertugas menangani masalah kekerasan seksual anak. Pihak-pihak lain terkadang

tidak mempedulikan keseluruhan masalah korban, hanya melihat dari sisinya sendiri. Berikut penuturannya :

“Permasalahan ego sektoral ini rumit, segala pihak terkait. Jika gak dibantu berbagai pihak maka gak akan jalan, tetapi kadang pihak-pihak lain tidak melihat kondisi korban cuman melihat ada kasus dan ingin segera selesai saja.”

(Diwawancara pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 11.50 WIB)

Pendapat ini juga didukung oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bapak Doar Sagala yang mengatakan bahwa :


“Kadang jika kita mendapat kasus dari rujukan polisi maka saat kita meminta data korba mereka gak mau kasih dengan berbagai alasan. Belum lagi kalo polisi yang melakukan wawancara sama korban kadang bertanya dengan semena-mena tidak memikirkan kejiwaan korban.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB)

Sementara Supervisor Sakti Peksos Kakak Rusnawati Nainggolan berpendapat bahwa ego sektoral ini banyak berujung di masalah anggaran kembali. Karena kebanyakan permasalahan yang dihadapi memerlukan biaya, maka muncul ego-ego dari berbagai pihak yang terkait. Berikut penuturannya

“Kalau saya melihat ego sektoral ini pasti banyak yang berujung ke masalah anggaran dan semua pihak saling mengoper dalam penanganannya. Pihak satu gamau membiayai sementara mereka yang terkait, dan menyuruh pihak kedua yang membiayai tetapi pihak kedua menolak sehingga memperlambat proses.” (Diwawancara pada hari Rabu 8 Agustus 2018 pukul 13.20 WIB)

Berdasarkan pernyataan dan hasil wawancara peneliti terhadap informan tentang hambatan yang didapat Dinas Sosial dal mengatasi masalah kekerasan terhadap anak maka peneliti akan membuat skema singkat, sebagai berikut :

Skema Hambatan Kasus



Sumber : Hasil Wawancara

Tabel 7. Skema Hambatan Kasus

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sudah rangkum, maka peneliti menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga persidangan, mendirikan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) sebagai pusat rehabilitasi, berkoordinasi dengan SOS Children's Villages dan Psikolog Universitas Sumatera Utara dalam hal mendatangkan psikolog terhadap korban, berkoordinasi dengan lembaga Panti Asuhan dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), memberikan penguatan terhadap pihak keluarga dan korban.

2. Sementara hambatan yang didapat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dapat disimpulkan menjadi hambatan dalam masalah anggaran kemudian hambatan ego sektoral dari pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah tersebut.

5.2 Saran

Dengan hasil penelitian ini maka peneliti akan memberi saran yaitu :

1. Pemerintah diharapkan lebih memerhatikan masalah kekerasan seksual terhadap anak agar kasus ini tidak selalu meningkat setiap bulan, setidaknya mengalami penurunan walaupun hanya 10 persen.
2. Pemerintah membuat sosialisasi terkait dampak negatif dari masalah kekerasan seksual terhadap anak agar masyarakat tidak sampai melakukan hal tersebut terkhusus kepada anak-anak dibawah umur karena anak-anak ini lebih rentan terkena kasus tersebut
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan pendampingan yang kuat terhadap korban kasus ini agar para korban tidak mengalami masalah gangguan psikis dan dapat beraktifitas seperti biasa.
4. Pihak masyarakat selaku keluarga ataupun orang terdekat korban harus kembali memberi perhatian khusus terhadap korban agar korban tidak merasa depresi apalagi sampai merenggut nyawa.
5. Pihak masyarakat harus mengontrol segala kegiatan yang mengarah kepada kekerasan seksual terutama dari kontrol sosial media. Karena sudah kita ketahui semakin maraknya sosial media bagi anak yang tidak dikontrol oleh orang tua dapat menyebabkan kasus kekerasn seksual itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abdussalam. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK
- Bouman, P.J. 1976. *Sosiologi: Pengertian-Pengertian dan Masalah-Masalah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius
- Hermawati, Istian. 2001. *Metode dan Teknik dalam Praktik Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI
- Soekanto, Soerjono . 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Suyanto, B., Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta Erlangga
- Wahid, A., Irfan, M. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Rafika Aditama
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam 3 Paradigma (Faktor Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Sumber Lain

- Erlinda. 2016. *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Hakim, Lukman. 2008. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Jurnal Equality
- Handayani, Meni. 2017. *Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antar pribadi orang tua dan anak*. Jurnal Ilmiah. Jakarta: VISI PGTK PAUD dan DIKMAS
- Simarmata, Maja. *Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Sukanto. 1980. *Jurnal Psikologi UI*. Jurnal. Jakarta: UI Press

- Teja, Mohammad. 2016. *Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal. Jakarta
- Reza, Hilman. 2014. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi kekerasan seksual terhadap anak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Sumiarni, Ending. 2000. *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*. Skripsi. Universitas Atmajaya: Yogyakarta
- Yarrini, Dhini Sessi. 2014. *Peran Negara Dala Upaya Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta
- <http://regional.kompas.com/read/2016/12/26/13410401/kasus.kekerasan.seksual.pada.anak.te.rtinggi.di.sumatera.utara> (diakses 05 Desember 2017, Pukul 16,35)
- Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun 2009
- Direktorat Bantuan Sosial Tahun 2007
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2007
- Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2003
- Peratura Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2018
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahu 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lampiran

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



Gambar 1



Gambar 2

Wawancara dengan Kepala Seksi Anak dan Lanjut Usia



Gambar 3

Wawancara dengan Supervisor Sakti Peksos



Gambar 4